

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ibarat sisi pedang di satu sisi membawa pengaruh positif dan di sisi lain membawa pengaruh negative dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang, masyarakat dan negara salah satunya adalah penyebaran berita bohong¹. Penyebaran berita bohong (*Hoax*) bukanlah hal yang baru-baru ini saja terjadi melainkan sudah ada sejak zaman dahulu, berita bohong sendiri sebenarnya sudah muncul sekitar tahun 1808 dalam bahasa Inggris dengan istilah *Hoax*.²

Dimasa pandemi COVID-19 penyebaran berita bohong (*Hoax*) melalui media sosial akhir-akhir ini sering digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk membuat gaduh dan kepanikan dikalangan masyarakat. Penyebaran berita bohong ini umumnya menggunakan media sosial, seperti whatshup group, instagram, facebook, twiter dan lain-lain yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang.³ Semakin merebaknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) saat pandemi COVID-19 yang semakin meningkat jumlah kasusnya sehingga menimbulkan keresahan dan kepanikan didalam masyarakat dari munculnya berita bohong (*Hoax*) tersebut.⁴

Dalam penegakan hukumnya semakin banyaknya penyebaran berita bohong (*Hoax*) maka akan semakin banyak orang-orang yang berurusan dengan hukum dan sebagian besar dalam sistem peradilan pidana Indonesia

¹ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 2.

² Gallant Karunia Assidik, 2018, *Kajian Identifikasi Dan Upaya Penangkalan Pemberitaan Palsu (Hoax) Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Kongres Bahasa Indonesia, hlm. 9.

³ Julianus Edwin Latupeirissa, John Dirk Pasalbessy, dan Elias Zadrak Leasa, 2021, *Penyebaran Berita Bohong (HOAX) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penanggulangannya di Provinsi Maluku*, Jurnal Belo, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 6 No. 2, <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page179-194>.

⁴ I Ketut Arya Darmawan, Nyoman Gede Sugiarta, dan Ni Made Sukaryati Karma, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Terkait Covid-19*,

selalu berakhir dengan pidana penjara. Karena perlu diketahui sanksi bagi pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) dimedia sosial diatur didalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”⁵, dan Pasal 45 A ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁶.

Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana,⁷ tujuan dari pemidanaan bertitik tolak kepada perlindungan masyarakat dan pembinaan individu pelaku tindak pidana⁸. Penyelesaian permasalahan bagi pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) dengan menggunakan *Restorative Justice* merupakan pendekatan alternatif dengan mengutamakan keadilan pada pelaku, korban dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian guna memulihkan keadaan seperti semula.⁹

Terdapat beberapa peraturan mengenai *Restorative Justice* antara lain SK DIRJENBADILUM Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan juga Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor: SE/2/11/202 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia

⁵ Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

⁶ *Ibid.*, Pasal 45 A ayat (1).

⁷ Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, BP Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 19.

⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 89.

⁹ Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif, hlm.4.

yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021, dan yang paling baru POLRI mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam prakteknya *Restorative Justice* terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) dapat diterapkan oleh POLRI dengan adanya rekomendasi gelar perkara yang mengizinkan penerapan *Restorative Justice*, serta pelaku sendiri bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari penyebaran berita bohong (*Hoax*) tersebut. Namun terdapat beberapa kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) seperti menimbulkan keresahan, kegaduhan, dan penolakan dimasyarakat dari adanya penyebaran berita bohong (*Hoax*) tersebut.¹⁰

Salah satu contoh adalah kasusnya dokter Lois Owien dimana POLRI mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dimana dalam hal ini tidak semua pelaku penyebaran berita bohong (*Hoax*) dapat dipidana.¹¹ *Restorative Justice* bisa dilakukan terhadap pelaku yang hanya ikut menyebarkan konten berita bohong (*Hoax*) tetapi tidak menjadi viral.¹²

Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini berfokus pada Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI dan juga Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI?

¹⁰ <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/keadilan-restoratif-ala-polri-saat-pemidanaan-jadi-nomor-dua>, diakses pada tanggal 7 November 2021 pukul 12.40 WIB.

¹¹ <https://news.detik.com/internasional/d-5641696/polri-utamakan-restorative-justice-memenjarakan-dr-lois-upaya-terakhir>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 12.40 WIB.

¹² <https://nasional.kontan.co.id/news/polisi-tak-selalu-pidanakan-penyebar-hoax>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021 pukul 13.50 WIB.

2. Bagaimana Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempertegas fokus penelitian ini agar tidak terlalu meluas sehingga tidak mendapatkan inti penelitian yang diharapkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI serta Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI. Batasan lain pada penelitian ini juga terdapat pada undang-undang yang mengatur, ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan lebih memfokuskan kepada SK DIRJENBADILUM Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dan juga Surat Edaran KAPOLRI tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021, dan yang terbaru POLRI mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis rumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.
 - b. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini kiranya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.

- b. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para peneliti lainnya yang berminat untuk meneliti mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan yang terencana dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹³ Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber kepustakaan sebagai bahan dasar atau data sekunder melalui penelusuran literatur untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini¹⁴. Soerjono Soekanto memberikan pandangan terhadap definisi pendekatan yuridis normatif sebagai sebuah penelitian hukum yang mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait untuk mengkaji penelitian tersebut.¹⁵ Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas guna menjawab rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang saling terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi dalam hal ini penulis melakukan pendekatan pada Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

¹³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

¹⁴ Ronny Hanitjjo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Keadilan Restoratif, dan juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam hal ini penulis melakukan pendekatan pada kasus dokter Lois Owien dimana POLRI mengedepankan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang bertujuan untuk memberikan sudut pandang lain dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

3) Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari wawancara, aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang.

Dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 5) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman

Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum.

- 6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 7) Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- 8) Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor: SE/2/11/202 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif tertanggal 19 Februari 2021.
- 9) Wawancara pada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah, dan dokumen-dokumen terkait.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan bersifat menunjang, seperti Kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, maka penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku

Penyebaran Berita Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI dan juga Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

- 2) Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlansung satu arah dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.
- 3) Klasifikasi, yaitu dengan cara memilih dan mengolah data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 4) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Teknik analisis deskriptif ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari wawancara yang dilakukan terhadap penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana menguraikan permasalahan secara rinci dan sistematis untuk kemudian dianalisis menggunakan teori hukum sebagai pisau bedah atas data dan peraturan tentang pokok penelitian

yang telah diinventarisir sebelumnya sehingga menghasilkan sebuah hasil penelitian mengenai Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI dan juga Kendala Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Bohong Terkait Pandemi COVID-19 di BARESKRIM POLRI.